

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Genjot Pertumbuhan Ekonomi Melalui BUMDes



klikanggaran.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah antara lain dengan memaksimalkan potensi desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, Zulkipli di Banjarmasin Kamis mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong tumbuhnya Bumdes, untuk mendorong perekonomian mulai dari tingkat desa.

Menurut dia, saat ini jumlah Bumdes sebanyak 1.268 unit usaha dari total desa di Kalsel sebanyak 1.864 desa.

“Artinya hingga kini masih ada 596 desa di Kalsel yang belum memiliki Bumdes,” katanya.

Melalui Bumdes ini, pemerintah berharap, potensi desa yang selama ini belum tergali atau terangkat ke permukaan bisa menjadi salah satu potensi penggerak ekonomi desa bahkan kabupaten dan provinsi.

Kendala utama yang dihadapi pemerintah desa, sehingga belum semuanya mendirikan Bumdes antara lain kesulitan modal awal, penyertaan modal pemerintahan desa dan kurang SDM pengelola.

Khusus persoalan penyertaan modal, kata dia, sebenarnya pemerintahan desa bisa menggunakan dana desa, tetapi sebagian pemerintahan desa tidak berani mengambil resiko dan sejak dikucurkan tahun 2015 lalu alokasi dana desa 90 persen untuk pembangunan infrastruktur.

Pemerintahan desa berharap, ada suntikan dana dari pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan untuk penyertaan awal modal BUMDes tersebut.

Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes di Kalsel.

Sebagian besar BUMDes yang berdiri di Kalsel, bidang usahanya penjualan sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) dan alat-alat pertanian sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan yang sebagian besar petani.

Dari 1.268 desa di Kalsel yang sudah berdiri BUMDes tersebut meliputi Kabupaten Banjar 191 unit, Kabupaten Kotabaru mencapai 151, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) 144 dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) 141.

Selain itu, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), 137, Kabupaten Tapin 125, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), 129, Barito Kuala (Batola), 129, Kabupaten Tabalong 104 buah, Kabupaten Balangan 92 buah dan Kabupaten Tanah Laut 84.

Penyertaan modal dari 1.268 buah BUMDes di Kalsel pada 2015 tercatat Rp10,627 miliar, 2016 sebesar Rp9,053 miliar, 2017 Rp12,831 miliar dan 2018 Rp7,996 miliar sehingga total RP40 miliar lebih.

Sumber Berita:

nusadaily.com, *Pemprov Kalsel Genjot Pertumbuhan Ekonomi Melalui BUMDes*, Kamis, 13 Agustus 2020.

www.medcom.id, *Ratusan Desa di Kalimantan Selatan Belum Punya BUMDes*, Rabu, 12 Agustus 2020.

Catatan:

A. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang tujuan akhirnya dan atau keuntungan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Kepengurusan BUMDes sendiri terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Modal atau sumber dana BUMDes bisa berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

BUMDes juga boleh melakukan pinjaman dana, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

B. Dasar Hukum BUMDes

Landasan hukum pendirian BUMDes adalah Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP no 72 tahun 2005 tentang Desa.

Pada UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 213 ayat 1 yang berbunyi “Desa bisa mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa”.

C. Ciri BUMDes

1. Kekuasaan penuh berada di tangan pemerintah desa, lalu dikelola bersama masyarakat desa.
2. Modal bersama yaitu bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat 49%, dilakukan dengan cara penyertaan modal (saham atau andil).
3. Menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional.
4. Bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa.
6. Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

D. Fungsi Bumdes

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, fungsi BUMDes yaitu:

1. Sebagai lembaga yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau dengan kata lain sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa.
2. Sebagai lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
3. Sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa.

E. Tujuan BUMDes

1. Meningkatkan pendapatan.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
3. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat
4. Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

F. Jenis BUMDes

1. BUMDes yang Bersifat *Serving*

BUMDes yang bersifat *serving* adalah BUMDes fokus menjalankan bisnis sosial yang melayani warga bisa disebut dengan pelayanan publik yang ditujukan pada seluruh masyarakat.

Jenis usaha ini tidak terlalu berfokus pada pencarian keuntungan karena memang pada dasarnya motif mereka adalah sosial. Jadi mereka benar-benar melayani masyarakat tanpa terkecuali. Contohnya lumbung pangan, usaha listrik desa, penyulingan air bersih, dan lainnya.

2. *Banking*

BUMDes *banking* adalah BUMDes yang bersifat penyimpanan dana yang bertujuan memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa.

Contohnya unit usaha dana bergulir, Bank Desa, Lembaga keuangan mikro desa, dan lainnya.

3. *Renting*

Renting adalah jenis badan usaha desa yang berfokus pada bidang penyewaan yaitu dengan melayani semua masyarakat desa yang membutuhkan persewaan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya persewaan traktor, penyewaan rumah dan toko, tanah, gedung, perkakas pesta dan lain sebagainya.

4. *Brokering*

Brokering atau perantara adalah jenis BUMDes berupa lembaga perantara yang menghubungkan antara satu pihak dan pihak lainnya yang memiliki tujuan sama.

Dalam desa yang sering dilaksanakan adalah menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar dengan tujuan agar petani tidak sulit mencari konsumen dan menjual hasil sawahnya.

Contohnya BUMDes jenis *brokering* adalah jasa pembayaran listrik, PAM, Telpon, jasa perpanjangan pajak kendaraan bermotor dan masih banyak lainnya. Selain itu, desa juga mendirikan sebuah pasar desa untuk menampung produk masyarakat untuk dijual ke pasar, seperti KUD dan lainnya.

5. *Trading*

BUMDes *trading* adalah BUMDes yang fokus usahanya dalam produksi dan berdagang barang-barang tertentu dalam sebuah pasar dengan skala yang luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Seperti misalnya pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, hasil peternakan dan sejenisnya.

6. *Holding*

Jenis lain BUMDes adalah *holding*, yakni sebuah unit dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana setiap unit yang berdiri sendiri.

Contoh BUMDes *holding* adalah desa wisata yang mengoordinir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat seperti kerajinan, makanan, sajian wisata, kesenian, penginapan dan lainnya.

(sumber: <https://pelayananpublik.id/2020/04/22/apa-itu-bumdes-ciri-sifat-dasar-hukum-dan-fungsinya/>)